



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL PROPINSI SULAWESI**

**TENGGERA**, yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara H. Syahrudin, S.H., M.Si., berkedudukan di Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Nurwinah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 4, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada R. Ika Haikal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 4, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 24 November 2014;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SUHORA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Lorong Lakidende, Nomor 2, Kota Kendari;
2. **SABORIA**, bertempat tinggal di Wawotobi, Kabupaten Konawe;
3. **MARIATY**, bertempat tinggal di Puwatu, Kota Kendari;
4. **ROSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Lorong Lakidende, Nomor 2, Kota Kendari;
5. **SAMSUL**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Lorong Lakidende, Nomor 2, Kota Kendari;
6. **HARTINA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Lorong Lakidende, Nomor 2, Kota Kendari;
7. **MEYTRISNA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Lorong

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *ic.* Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Kdi., tanggal 21 Oktober 2008, Perkara Nomor 12/PDT/2009/PT SULTRA., tanggal 19 Mei 2009, Perkara Nomor 2261 K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
4. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan setelah terbitnya penetapan *aanmaning* dan/atau penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur liber*);
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan;
4. Gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Kdi., tanggal 1 Juni 2011,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *ic.* Perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Kdi., tanggal 21 Oktober 2008, Perkara Nomor 12/PDT/2009/PT SULTRA, tanggal 19 Mei 2009, Perkara Nomor 2261 K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
- Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2011/PT SULTRA, tanggal 28 November 2011;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3368 K/Pdt/2012, tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3368 K/Pdt/2012, tanggal 17 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 24 November 2014, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterima oleh pemohon peninjauan kembali yang kemudian alasan-alasan

putusan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Februari 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai dari Kuskularso, tertanggal 29 Desember 2014 yang disebut sebagai alat bukti PK.2-1;
2. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Spondol Weta tanggal 29 Desember 2014, yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti PK.2-2;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3368 K/Pdt/2012, tanggal 17 September 2013;
3. Menyatakan bahwa Pemohon PK tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Termohon Peninjauan Kembali;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 259/Kelurahan Wua-Wua Tahun 1996 atas nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia yang kemudian saat ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009, tanggal 18 November 2009 berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 259/Kelurahan Wua-Wua Tahun 1996 atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara; atau;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 2015 dan dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan berupa:

1. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai dari Kuskularso, tertanggal 29 Desember 2014 yang disebut sebagai alat bukti PK.2-1;
2. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Spondol Weta tanggal 29 Desember 2014, yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti PK.2-2;

tidak bersifat menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena hanya merupakan keterangan/ Pernyataan sepihak walau dibuat diatas meterai;

Bahwa putusan telah didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang *declaratoir incasu* amar telah *condemnatoir* yang harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.484.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)